

ABSTRAK

Inventarisasi Karya Batik Blora Sebagai Bagian Perlindungan Hak Cipta Serta Hambatan Dalam Pencatatan Hak Cipta Batik Di Kabupaten Blora

Sejak ditetapkan hari batik nasional pada 2 Oktober 2009, hampir setiap daerah di Indonesia membuat batik, termasuk Kabupaten Blora. Batikmendapat perlindungan hak cipta sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2014. Perlindungan terhadap batik diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC 2014, mengenai perlindungan batik kontemporer. Perlindungan batik juga melalui inventarisasi karya batik.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yaitu inventarisasi dan dokumentasi batik Blora serta hambatan pencatatan hak cipta batik di Kabupaten Blora.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul diolah menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kabupaten Blora belum melakukan inventarisasi terhadap batik Blora sehingga penulis melakukan inventarisasi dan dokumentasiterhadap 58 motif batik Blora. Sebagian besar batik Blora memiliki motif batang jati sebagai identitas batik Blora, dan beberapa pengrajin batik Blora belum mencatatkan hak cipta motif batiknya karena berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal terkait sumber daya pengrajin, yaitu karena mahalnnya biaya pencatatan hak cipta dan pemikiran pengrajin yang masih awam terhadap hak cipta, sedangkan hambatan eksternal disebabkan kurangnya bantuan dana dari pemerintah. PemerintahKabupaten Blora selama ini hanya memberi bantuan dana bagi para anggota Klaster Batik.

Pemerintah Kabupaten Blora seharusnya segera melakukan inventarisasi batik tanpa menunggu pengrajin berkreasi lebih banyak dan memberi bantuan dana kepada setiap pengrajin batik Blora agar dapat melakukan pencatatan hak cipta motif batiknya.

Kata Kunci : Inventarisasi, Batik Blora, Hambatan Pencatatan Hak Cipta Batik di Kabupaten Blora